

PANITIA PENILAI ARSIP

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip.

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini adalah :

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PP Nornor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2025 diatur tentang :

Membentuk Panitia Penilai Arsip di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang beserta tugas, tanggung jawab, dan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - KKPU Kabupaten Malang sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2025.

- Lampiran 2 halaman.